



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 146/Pid.B/2014/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARMADIANTO BIN ALM. PAIJAN ;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 12 Januari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tumpakjoho, Desa Winong, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum;

Terdakwa tersebut, berdasarkan penetapan penahanan :

1. **Penyidik**, tanggal 14 Pebruari 2014 Nomor SP-Han/53/II/2014/Reskrim, sejak tanggal **14 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **05 Maret 2014** ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** tanggal 28 Pebruari 2014 Nomor SPP-19/0.5.27.3/Epl.1/02/2014, sejak tanggal **06 Maret 2014** sampai dengan tanggal **14 April 2014** ;
3. **Penuntut Umum**, tanggal 08 April 2014, Nomor : PRINT-506/0.5.27.3/Epl/04/2014, sejak tanggal **08 April 2014** sampai dengan tanggal **27 April 2014** ;
4. **Hakim**, tanggal 21 April 2014, Nomor 155/Pen.Pid/2014/PN.Ta., sejak tanggal **21 April 2014** sampai dengan tanggal **20 Mei 2014** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 146/Pen.Pid.B./2014/PN.Ta tertanggal 21 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas.

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 15 April 2014 Nomor: SPPB-47 /0.5.27.3/Epo/04/2014.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
146/Pen.Pid/2014/PN.Ta tertanggal 22 April 2014, tentang Penetapan hari sidang.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa DARMADIANTO bersama dengan Sdr. MARYONO, Sdr. PANIRAN, Sdr. RIBUT, (melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di dalam hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk wilayah Dsn. Tumpakjoho, Ds.inong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, turut melakukan, orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, terdakwa DARMADIANTO bersama dengan MARYONO, PANIRAN, RIBUT berkumpul ngobrol-ngobrol lalu muncul ide untuk menebang pohon jati milik Perhutani, yang ada dikawasan hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk Dsn.Tumpakjoho, Ds. Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung, kemudian mereka berempat menuju ke dalam hutan petak 17 K dengan membawa gergaji tangan, setelah sesampainya didalam hutan tersebut yang ada di wilayah Dsn.Tumpakjoho, Ds.Winong, masing-masing memilih pohon jati yang akan ditebang, dan terdakwa bersama dengan Maryono, Paniran dan Ribut saat itu langsung menebang 5 (lima) pohon kayu jati dengan cara digergaji bagian bawah setelah roboh lalu rencek dibersihkan dengan sabit kemudian pohon jati yang sudah roboh tersebut dipotong dengan ukuran 2 (dua) meteran untuk memudahkan memikulnya dimana terdakwa bersama dengan teman-temannya menebang pohon jati tersebut tanpa ijin yang berhak, setelah dipotong-potong dengan ukuran 2 meteran lalu dibawa pulang kerumahnya dengan cara dipikul, akan tetapi sampai ditengah jalan ada petugas dari Perhutani dan ditanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga ditangkap oleh petugas dari Perhutani sedangkan teman terdakwa yang bernama Maryono, Paniran dan Ribut berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya pihak Perhutani menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 4.505.594,- (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa DARMADIANTO bersama dengan Sdr. MARYONO, Sdr. PANIRAN, Sdr. RIBUT, (melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di dalam hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk wilayah Dsn. Tumpakjoho, Ds.Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, turut melakukan, orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014, terdakwa DARMADIANTO bersama dengan MARYONO, PANIRAN, RIBUT berkumpul ngobrol-ngobrol lalu muncul ide untuk menebang pohon jati milik Perhutani, yang ada dikawan hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk Dsn.Tumpakjoho, Ds. Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung, kemudian mereka berempat menuju ke dalam hutan petak 17 K dengan membawa gergaji tangan, setelah sesampainya didalam hutan tersebut yang ada diwilayah Dsn.Tumpakjoho, Ds.Winong , masing-masing memilih pohon jati yang akan ditebang , dan terdakwa bersama dengan Maryono, Paniran dan Ribut saat itu langsung menebang 5 (lima) pohon kayu jati dengan cara digergaji bagian bawah setelah roboh lalu rencek dibersihkan dengan sabit kemudian pohon jati yang sudah roboh tersebut dipotong dengan ukuran 2 (dua) meteran untuk memudahkan memikulnya dimana terdakwa bersama dengan teman-temannya menebang pohon jati tersebut tanpa ijin yang berhak, dimana terdakwa beserta teman-temannya rumahnya dekat dengan kawasan hutan yang ditebang tersebut setelah dipotong-potong dengan ukuran 2 meteran lalu dibawa pulang kerumahnya dengan cara dipikul, akan tetapi sampai ditengah jalan ada petugas dari Perhutani dan ditanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkannya sehingga ditangkap oleh petugas dari Perhutani sedangkan teman terdakwa yang bernama Maryono, Paniran dan Ribut berhasil melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya pihak Perhutani menderita kerugian yang ditaksir sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.505.594,- (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tersebut menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang kayu jati dengan rincian:

* 7 batang kayu jati ukuran 2 meter, diameter 22 cm dan diameter 19 cm sebanyak 2 batang) ;

* 1 batang kayu jati ukuran 3 meter diameter 16 cm ;

* 3 batang kayu jati ukuran 4 meter (diameter 16 cm sebanyak 2 batang dan diameter 16,5 cm sebanyak 1 batang;

- 3 (tiga) buah gergaji tangan;

- 2 (dua) bilah sabit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 . Saksi IMAM SUJUD

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 WIB, saksi mendengar ada suara pohon roboh , setelah dicek ternyata ada 4 orang sedang menebang pohon kayu didalam hutan area petak 17 KRPH Ngampel masuk wilayah Dsn.Tumpakjoho, Kec.Kalidwair, Kab.Tulungagung;

- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya sesama Polhuter yang bernama Suharto dan mengawasi 4 orang penebang pohon jati;

- Bahwa sekira jam 24.00 WIB semua anggota perhutani (Polhuter) RPH Ngampel datang dan berkumpul disekitar hutan petak 17 K untuk melakukan kordinasi penangkapan para penebang kayu jati;

- Bahwa yang ditebang ada lima pohon kayu jati;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat dipetak 17 K RPH Ngampel berhasil menangkap pelaku yang mengambil/menebang kayu jati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah terdakwa Darmadianto, sedangkan 3 orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa Darmadianto menebang pohon jati dengan cara menggergaji pohon-pohon tersebut dengan gergaji tangan biasa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Darmadianto sedang membawa kayu jati;
- Bahwa saat ditanyakan tentang surat-surat dan ijinnya, terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa yang berhasil disita adalah 11 gelondong kayu jati berbagai ukuran, 3 buah gergaji tangan dan dua bilah sabit;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tidak ada ijinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

SAKSI 2. Saksi SUHARTO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 WIB, saksi mendengar ada suara pohon roboh, setelah dicek ternyata ada 4 orang sedang menebang pohon kayu didalam hutan area petak 17 K RPH Ngampel masuk wilayah Dsn.Tumpakjoho, Kec.Kalidwair, Kab.Tulunggung;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekannya sesama Polhuter yang bernama Imam Sujud dan mengawasi 4 orang penebang pohon jati;
- Bahwa sekira jam 24.00 WIB semua anggota perhutani (Polhuter) RPH Ngampel datang dan berkumpul disekitar hutan petak 17 K untuk melakukan kordinasi penangkapan para penebang kayu jati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat dipetak 17 K RPH Ngampel berhasil menangkap pelaku yang mengambil/menebang kayu jati;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah terdakwa Darmadianto sedangkan 3 orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa Darmadianto menebang pohon jati dengan cara menggergaji pohon-pohon tersebut dengan gergaji tangan biasa;
- Bahwa yang ditebang ada lima pohon kayu jati;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Darmadianto sedang membawa kayu jati;
- Bahwa saat ditanyakan tentang surat-surat dan ijinnya, terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa yang berhasil disita adalah 11 gelondong kayu jati berbagai ukuran, 3 buah gergaji tangan dan dua bilah sabit;
- Bahwa kerugian dari pihak perhutani kurang lebih Rp. 4.505.594,-(empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tidak ada ijinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

SAKSI 3. Saksi MAHRUF

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 WIB, saksi dihubungi oleh Asisten Perhutani agar segera kumpul untuk melakukan penangkapan terhadap para penebang pohon kayu jati;
- Bahwa saksi bersama 15 orang Polhuter pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat dipetak 17 K RPH Ngampel berhasil menangkap pelaku yang mengambil /menebang kayu jati;
- Bahwa yang berhasil ditangkap adalah terdakwa Darmadianto sedangkan 3 orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa Darmadianto menebang pohon jati dengan cara menggergaji pohon-pohon tersebut dengan gergaji tangan biasa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Darmadianto sedang membawa kayu jati;
- Bahwa saat ditanyakan tentang surat-surat dan ijinnya, terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa yang berhasil disita adalah 11 gelondong kayu jati berbagai ukuran, 3 buah gergaji tangan dan dua bilah sabit;
- Bahwa penebangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 WIB didalam area hutan petak 17 K RPH Ngampel masuk wilayah Dsn.Tumpakjoho, Ds.Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tidak ada ijinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

SAKSI IV. SAKSI AGUS SALIM

- Bahwa saksi selaku KRPH Ngampel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 bertempat didalam hutan area petak 17 K RPH Ngampel masuk wilayah Dsn.Tumpakjoho, Kec.Kalidwair, Kab.Tulungagung telah terjadi penebangan kayu liar;
- Bahwa pohon kayu jati dipetak 17 KRPH Ngampel adalah salah satu tanaman yang ditanam di hutan negara selain untuk produksi juga berfungsi untuk kelestarian ekosistem kawasan hutan;
- Bahwa salah satu pelaku yang berhasil ditangkap yang melakukan penebangan liar tersebut adalah terdakwa Darmadianto;
- Bahwa terdakwa Darmadianto melakukan penebangan kayu jati bersama dengan temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan temannya sebanyak lima pohon;
- Bahwa untuk lima pohon kayu jati tersebut setelah dicocokkan dengan tunggak yang ada dipetak 17 KRP Ngampel sangat cocok dan sesuai;
- Bahwa kayu jati yang disita dari terdakwa Darmadianto ciri-cirinya sama dengan kayu jati yang berada dipetak 17 KRP Ngampel, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung;
- Bahwa apabila akan menebang pohon jati milik perhutani berada dalam kawasan hutan harus ijin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Perhutani menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 4.505.594,-(empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa pohon jati yang berda dipetak 17 tersebut berumur 12 tahun (ditanam tahun 2002);
- Bahwa yang betrhasil ditangkap adalah terdakwa Darmadianto sedangkan 3 orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri..
- Bahwa terdakwa Darmadianto menebang pohon jati dengan cara menggergaji pohon-pohon tersebut dengan gergaji tangan biasa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Darmadianto sedang membawa kayu jati;
- Bahwa saat ditanyakan tentang surat-surat dan ijinnya, terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa yang berhasil disita adalah 11 gelondong kayu jati berbagai ukuran, 3 buah gergaji tangan dan dua bilah sabit;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tidak ada ijinnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidanganTerdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di hutan petak 17 K RPH Ngampel masuk wilayah Ds.Tumpakjoho, Ds.Winong, Kec.kalidawir, Kab.Tulungagung terdakwa telah menebang pohon jati tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 WIB di di hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk wilayah Ds.Tumpakjoho, Ds, Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menebang pohon kayu jati tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menebang kayu jati dikawasan hutan petak 17 K RPH Ngampel;
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang yakni perum Perhutani;
- Bahwa setelah ditebang lalu pohon jati tersebut dipotong-potong;
- Bahwa pohon jati yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5 pohon lalu dipotong-potong menjadi 7 potong dengan ukuran panjang 2 meteran diameter rata-rata 14-17 cm;
- Bahwa terdakwa pergi ke hutan menebang pohon jati tersebut dengan temannya;
- Bahwa sesampainya dikawasan hutan petak 17 masuk Ds.Tumpakjoho, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung terdakwa menebang pohon jati sebanyak 5 pohon dilakukan dengan temannya;
- Bahwa setelah ditanya tentang kelengkapan dokuemnya/surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa kayu jati tersebut semua tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa menebang kayu jati tersebut tanpa ada ijin;

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Terdakwa tersebut menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARMADIANTO Bin Alm. PAIJAN melakukan Tindak Pidana “ **bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) huruf b jo psl. 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADIANTO Bin Alm. PAIJAN berupa pidana penjara selamadikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar
....dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) batang kayu jati dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 7 batang kayu jati ukuran 2 meter, diameter 22 cm dan diameter 19 cm sebanyak 2 batang)

* 1 batang kayu jati ukuran 3 meter diameter 16 cm

* 3 batang kayu jati ukuran 4 meter (diameter 16 cm sebanyak 2 batang dan diameter 16,5 cm sebanyak 1 batang dikembalikan kepada pihak Perhutani.

- 3 (tiga) buah gergaji tangan., 2 (dua) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa , membayar biaya perkara sebesar

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada intinya mohon diberikan pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di hutan petak 17 K RPH Ngampel masuk wilayah Ds.Tumpakjoho, Ds.Winong, Kec.kalidawir, Kab.Tulungagung terdakwa telah menebang pohon jati tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 WIB di di hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk wilayah Ds.Tumpakjoho, Ds, Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menebang pohon kayu jati tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yakni perum Perhutani dikawasan hutan petak 17 K RPH Ngampel;
- Bahwa pohon jati yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5 pohon lalu dipotong-potong menjadi 7 potong dengan ukuran panjang 2 meteran diameter rata-rata 14-17 cm dan terdakwa pergi kehutan menebang pohon jati tersebut dengan temannya dimana sesampainya dikawasan hutan petak 17 masuk Ds.Tumpakjoho, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menebang pohon jati sebanyak 5 pohon dilakukan dengan temannya;

- Bahwa setelah ditanya tentang kelengkapan dokumennya/surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan kayu jati tersebut semua tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa menebang kayu jati tersebut tanpa ada ijin;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan membuktikan Perbuatan Terdakwa apakah terqualifikasi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 82 ayat (2) huruf b jo psl. 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan kami akan membuktikan dakwaan, yang kami anggap terbukti yakni dakwaan Kedua pasal 82 ayat (2) huruf b jo psl. 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 jo psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu membuktikan unsur-unsur dari Pasal KUHP, sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Unsur mereka yang melakukan, turut melakukan .

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini :

1. Unsur orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan adalah siapa saja setiap orang atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Pengertian setiap orang menunjukkan adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yaitu orang atau badan hukum berarti harus ada orangnya atau pelaksana tindak pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yakni dari keterangan para saksi dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dari terdakwa dan dari petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini adalah **DARMADIANTO Bin Alm. PAIJAN**. Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan selama dipersidangan dapat bmenjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar dan telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahrwa terdakwa bertempat tinggal di Dsn.Tumpakjoho, Desa Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung dan jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan petak 17KRPH Ngampel masuk Dsn.Tumpakjoho, Desa Winong tempat dimana terdakwa menebang pohon jati tersebut sangat dekat sekali.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas **Unsur orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan** telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ketarngan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dapat diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di hutan petak 17 K RPH Ngampel masuk wilayah Ds.Tumpakjoho, Ds.Winong, Kec.kalidawir, Kab.Tulungagung terdakwa telah menebang pohon jati tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 WIB di di hutan petak 17 K RPH Ngampel, masuk wilayah Ds.Tumpakjoho, Ds, Winong, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung dan terdakwa ditangkap karena telah menebang pohon kayu jati tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yakni perum Perhutani dikawasan hutan petak 17 K RPH Ngampel, dimana pohon jati yang diambil oleh terdakwa sebanyak 5 pohon lalu dipotong-potong menjadi 7 potong dengan ukuran panjang 2 meteran diameter rata-rata 14-17 cm dan terdakwa pergi ke hutan menebang pohon jati tersebut dengan temannya dimana sesampainya dikawasan hutan petak 17 masuk Ds.Tumpakjoho, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung terdakwa menebang pohon jati sebanyak 5 pohon dilakukan dengan temannya, serta kelengkapan dokuemnnnya/surat-suratnya terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan kayu jati tersebut semua tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur mereka yang melakukan, turut melakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon jati dipetak 17 KRPH Ngampel masuk Dsn. Tumpakjoho, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung tanpa ada ijin tersebut dilakukan bersama dengan temannya yang bernama Maryono, Paniran dan Ribut.

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, turut melakukan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kedua maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" melanggar pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setelah dilakukan pengamatan secara seksama atas diri terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan suatu alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perhutani;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang kayu jati dengan rincian:

- * 7 batang kayu jati ukuran 2 meter, diameter 22 cm dan diameter 19 cm sebanyak 2 batang) ;
- * 1 batang kayu jati ukuran 3 meter diameter 16 cm ;
- * 3 batang kayu jati ukuran 4 meter (diameter 16 cm sebanyak 2 batang dan diameter 16,5 cm sebanyak 1 batang oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga patut untuk dikembalikan kepada pihak Perhutani;
- 3 (tiga) buah gergaji tangan., 2 (dua) bilah sabit dirampas untuk oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana sehingga patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsur balas dendam, dengan diharapkan terdakwa tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) huruf b jo pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DARMADIANTO Bin Alm. PAIJAN melakukan Tindak Pidana “ **bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMADIANTO Bin Alm. PAIJAN berupa pidana penjara selamadikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar

....dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang kayu jati dengan rincian:

* 7 batang kayu jati ukuran 2 meter, diameter 22 cm dan diameter 19 cm sebanyak 2 batang);

* 1 batang kayu jati ukuran 3 meter diameter 16 cm;

* 3 batang kayu jati ukuran 4 meter (diameter 16 cm sebanyak 2 batang dan diameter 16,5 cm sebanyak 1 batang dikembalikan kepada pihak Perhutani;

- 3 (tiga) buah gergaji tangan, 2 (dua) bilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa , membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin** tanggal **Mei 2014**, oleh kami **TUMBUH SUPRAYOGI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DINA PELITA ASMARA,SH.MH.** dan **ERIKA SARI EMSAH GINTING,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SUKARLINAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dengan dihadiri oleh **PUJI ASTUTI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

DINA PELITA ASMARA, SH .MH.

TUMBUH SUPRAYOGI, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH.

Panitera pengganti

SUKARLINAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)